KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : 421.10 / 1487 / PAUD DAN DIKMAS/2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Kegiatan Belajar Masyarakat Pendidikan Non formal yang diselenggarakan masyarakat dari **PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA** selaku pimpinan **SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN PURWAKARTA** Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor : **77 Tahun 2018** Tanggal : 05 Januari 2018.

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil penelitian tim verifikasi kami, tentang syarat-syarat kelengkapan administrasi maka dapat dipertimbangan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
b. bahwa izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut diberikan kedalam batas-batas ketentuan perundangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang-undang No.14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Purwakarta dan Lingkungan propinsi Jawa Barat (LNRI tahun 1968 No.31, TLNR Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007

Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 tahun 2005, tentang Pembentukan Peraturan Daerah;(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2005, Nomor 3) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 tahun 2007, tentang Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta ;
11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 10 tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : **IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEDUA : Memberikan izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan status Terdaftar

Kepada :

Nama Lembaga : **SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN PURWAKARTA**

Alamat : Jl. Purnawarman Timur No.1 Rt. 037/013 Kel. Sindangkasih Kec. Purwakarta Kabupaten Purwakarta

Penyelenggara : **PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA**

KETIGA : Izin Penyelengaraan tersebut pada diktum kedua berlaku terhitung tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan 21 Juni 2021

KEEMPAT :

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Masyarakat Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan perundangan yang berlaku dan atau ditentukan kemudian;
3. Wajib menyampaikan laporan berkala secara tertulis perkembangan tersebut sesuai dengan ketentuan;
4. Wajib menyerahkan kurikulum dan persiapan mengajar sesuai dengan ketentuan bidang PAUD dan Dikmas sebelum masa berlaku izin berakhir ;
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir masa berlakunya.

KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Purwakarta
Pada Tanggal : 21 Juni 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PURWAKARTA

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENDIDIKAN

H. PURWANTO, S.Pd, M.Pd